

# WAWASAN AL-QUR`AN TENTANG NASIONALISME: KAJIAN TERM *UMMAH* DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

*Alfian Miftah Hasan*  
Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ  
e-mail: alvian@yahoo.co.id

M. Ali Mustofa Kamal  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo  
e-mail: musthofakamal@unsiq.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi saat ini, harus diakui bangsa Indonesia belum bisa lepas dari konflik dan problem-problem sosial. Kasus-kasus yang diterjadi dewasa ini erat kaitanya dengan nasionalisme, rasa nasionalisme tidak lagi tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia tentunya punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi. Al-Qur`an dengan menggunakan term *ummah* menggambarkan komunitas religius, sosial dan politik. Dengan memahami term *ummah*, diharapkan Islam dapat menampilkan secara positif dan kreatif *ummah* dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai nasionalisme tidaklah bertentangan dengan al-Qur`an, penggunaan term *ummah* dalam Al-Qur`an justru memperjelas nilai-nilai nasionalisme yang terdapat dalam Al-Qur`an. Seperti: *ummah* wahidah yang menggambarkan komunitas masyarakat yang sepakat pada elemen wilayah, agama, dan bahasa. Khyar *ummah* yang menunjukan umat Islam sebagai umat terbaik yang dibuktikan dengan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Serta *ummat* wasathan diharapkan bisa menciptakan persatuan dan toleransi.

**Kata kunci** : Nasionalisme, *ummah*, tafsir, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial berupa Al-Qur`an, berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya (Shihab, 1996:18). Allah SWT berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ  
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا

“*Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*”. (Q.S. Al Isrâ` : 9).

Al-Qur`an memperkenalkan dirinya sebagai *hudâ li an-nâs* (petunjuk untuk seluruh manusia). Inilah fungsi utama kehadirannya (Shihab, 2013: 26). Di dalam Al-Qur`an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Seperti prinsip musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama (Sjadzali, 2011: 4).

Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, kita harus menyadari realitas bangsa Indonesia, Indonesia merupakan negara majemuk yang didalamnya terdapat multi agama, multi etnis dan multikultur. Kemajemukan tersebut selain bisa menjadi kekuatan, juga berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik (Amin, 2013: vii). Saat ini, bangsa Indonesia cukup bersahabat dengan konflik dan problem sosial. Fakta menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan semakin tinggi, korupsi belum tuntas bahkan menjadi-jadi, fakta intorelansi seperti intimidasi, kekerasan dan penyerangan sebuah kelompok terhadap kelompok lain terjadi di sekitar kita, menimpa saudara-saudara kita (Taufiq, 2016: xviii). Berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa; seolah ke-*Bhinneka-an* kita telah kehilangan *Tunggal Eka-nya*. Kepentingan

kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama (Mustaqim, 2011: 110).

Atas dasar kondisi negara-bangsa Indonesia seperti yang dipaparkan diatas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan kajian ataupun penelitian tentang masalah kebangsaan (nasionalisme) dalam prespektif Al-Qur`an, yang hasilnya diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menghidupkan kembali rasa nasionalime rakyat Indonesia. Karena, nasionalisme sebagai manifestasi kecintaan dan kesetiaan tertinggi kepada tanah air, negara, dan bangsa merupakan modal dasar bagi pembentukan negara, dan karakter bangsa. Nasionalisme yang menjadi dasar pembentukan negara dan karakter bangsa adalah nasionalisme yang menghargai pluralisme, humanisme, dan menjunjung tinggi hak hak asasi manusia (Murod, 2011: 46).

Di sisi lain paham nasionalisme (kebangsaan) pada dasarnya belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur`an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-18, dan dari sana menyebar ke seluruh dunia Islam (Shihab, 1996: 328). Yang pertama kali memperkenalkan paham nasionalisme (kebangsaan) kepada umat Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisinya ke Mesir. Napoleon memperkenalkan istilah

*al-Ummah al-Miṣriyah*, sehingga ketika itu istilah baru ini mendampingi istilah yang selama ini telah amat dikenal, yaitu *al-Ummah al-Islâmiyah*. *al-Ummah al-Miṣriyah* dipahami dalam arti bangsa Mesir. Pada perkembangan selanjutnya lahirlah ummah lain, atau bangsa-bangsa lain (Shihab, 1996: 328).

Dalam sejarah Islam, istilah ummah kali pertama dapat dijumpai pada Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad Saw (Baidhawiy, 2015: 135). Di Piagam Madinah, pengertian ummah beserta cakupan maknanya dipergunakan dalam dua model dengan pasal yang berbeda, yaitu: (1) dipakai untuk menyebut komunitas seagama, dan (2) dipakai untuk menyebut komunitas yang pluralistik yang terdiri atas berbagai agama, ras, dan suku tetapi tergabung dalam satu-kesatuan sosial-politik (Karni, 1999:88).

Sementara dalam Al-Qur`an, istilah ummah disebut sebanyak 64 kali dalam 24 surat. Dalam frekuensi sebanyak itu, ummah mengandung sejumlah arti, umpamanya bangsa (*nation*), masyarakat atau kelompok masyarakat (*community*), agama (*religion*) atau kelompok keagamaan (*religious community*), waktu (*time*) atau jangka waktu (*term*), juga pemimpin atau sinonim dengan imam (Rahardjo, 1996: 482-483). Term *ummah* menarik untuk dikaji karena term ini menggambarkan bagaimana pandangan

Islam terhadap konsep kewargaan dalam suatu negara. Ini perlu karena, sejak munculnya konsep negara bangsa (*nation-state*) pada awal abad ke 20 kaum Muslim dihadapkan kepada persoalan besar mendudukan posisi agama dalam persoalan politik spasial-geografik.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Agama dan Integrasi Nasional**

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor pendorong ini dapat juga merupakan syarat integrasi nasional menuju suatu kemakmuran dan selanjutnya akan membuat individu dan kelompoknya melakukan tindakan yang mengarah pada integritas nasional. Faktor pendorong integrasi nasional, yaitu :

#### a) Menjaga Persatuan

Keinginan masyarakat sendiri untuk bersatu dapat menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Jika keinginan ini tidak ada, meskipun sejarah sama belum tentu terjadi tindakan yang menyatukan. Keinginan bersatu umumnya terjadi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan sangat jelas, disebutkan dalam Al-Qur'an:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ  
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا  
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ  
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ  
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”. (Q.S. Al-Baqarah: 213).

Dalam Al-Qur'an ditemukan kata *ummah* yang digandengkan dengan kata *wâhidah* sebanyak sepuluh kali. *Ummah wâhidah*, berarti umat yang satu. Tidak pernah ditemukan frasa *tauhid al-ummah* (penyatuan umat). Ini memberi isyarat bahwa Al-Qur'an lebih menekankan sifat umat yang satu,

bukan penyatuan umat. Sebab penyatuan umat terkesan adanya penyeragaman, sehingga kebhinnekaan justru dinafikan (Mustaqim, 2011: 110). Dengan demikian, tampak bahwa multikultural sangat dihargai oleh Al-Qur'an. Sementara frasa *ummah wâhidah* berarti umat yang satu, meskipun umat manusia itu berbeda-beda, tetapi tetap bisa menjaga persatuan.

#### b) Cinta Tanah Air

Setelah suatu bangsa merdeka, seperti Indonesia faktor sejarah yang sama dan rasa senasib dan sepenanggungan tidak lagi membuat integritas nasional terjadi. Selanjutnya, faktor yang mendorong adalah rasa cinta tanah air. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil para ahli tafsir adalah Q.S. Al-Qashash: 85,

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى  
مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”.

Syekh Ismail Haqqi al-Hanafi al-Khalwathi dalam tafsirnya *Ruhul Bayan* menjelaskan, di dalam tafsir Q.S al-Qashash Ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa “cinta tanah air sebagian dari iman”. Rasulullah SAW (dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata; “tanah air, tanah air”, kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Makkah). Sahabat Umar Ra berkata; “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri” (Al-Khalwathi, Tt: 441-442).

#### c) Konsensus atau Kesepakatan Nasional

Kesepakatan atau konsensus nasional adalah faktor pendorong selanjutnya dari integrasi nasional. Pembentukan Negara Indonesia bertumpu pada dua konsensus bangsa, yaitu Cita-cita Bangsa dan Ideologi Negara. Keduanya termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945. *Yang pertama* terumuskan sebagai “Trilogi Cita-cita Nasional”, yaitu: 1). Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat dan makmur; 2). Perkehidupan bangsa yang bebas; dan 3).

Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Yang kedua* terumuskan dalam lima butir falsafah dan ideologi negara (Pancasila) yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius) (Din Syamsuddin, 2016:278). Kedua konsensus tersebut merupakan kesepakatan luhur yang mengikat setiap dan segenap warga negara sebagai acuan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah bangsa, dan ideologi negara harus berfungsi dengan baik, harus disepakati. Pancasila sebagai titik temu dan UUD 1945 sebagai tatanan kehidupan bangsa. Bagi umat Islam, komitmen terhadap NKRI dapat dijadikan sebagai sikap keagamaan, yaitu menempati janji dan memelihara amanat. Sikap ini perlu mengejawantah dalam sikap batin yang berdwifungsi, yaitu sebagai orang Indonesia sekaligus umat Islam. Oleh karena itu, para ulama menyebut NKRI sebagai *dâr al-mîsâq* (negara kesepakatan) hal ini berdasarkan Q.S. An-Nisa: 92, Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّقَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً  
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

## 2. Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional

dalam menghadapi segala ancaman baik internal maupun eksternal. Indonesia tentu harus menyadari punya kewajiban untuk terlibat langsung dalam menyelesaikannya, terlebih ketika menyadari bahwa kita sebagai umat Islam menjadi umat beragama yang paling besar di Negara ini dengan cara:

### a) Menolak Radikalisme

Akhir-akhir ini kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang terganggu oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror untuk mengancam masyarakat umum maupun aparatur negara. Aksi terorisme ini dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal baik yang berbasis agama maupun separatisme. Dalam ekstrimisme dan radikalisme, kita bisa membedakannya menjadi 2 bentuk, yaitu;

#### Pertama, radikal secara Ideologi.

Kelompok yang radikal secara ideologi itu biasanya mereka yang menginginkan negara Islam dan memurnikan ajaran. Lalu mereka akan mengatakan, sesuatu yang tidak sesuai syariat maka, mereka adalah fasiq, munafik, bahkan kufur dan Negara *Taghût*. Tetapi mereka tidak meneruskan radikalisme itu dalam praktek tindakan. Baik mungkin

karena tidak punya kesempatan, keberanian, terlatih, terstruktur atau sarana lainnya (Muhtarom 2005: 27).

*Kedua*, Radikal Haraki (gerakan), yang kedua ini biasanya mereka yang menginginkan sesuatu (Negara Islam dan Keadilan). Tetapi keberanian, kesempatan, semangat, terlatih, itu mereka miliki (dari pengalaman jihad di tempat konflik, Afghanistan, Suriah, Moro). Kaitannya dengan nasionalisme radikalisme semacam inilah yang sangat mengancam keutuhan bangsa dan ketahanan nasional.

Dalam melakukan tindakan mereka juga berlandaskan Al-Qur'an, sebagaimana ketika mereka meyakini teori *al-Islam din wa daulah* mereka menggunakan ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Ayat tersebut sering dijadikan dalil untuk menerapkan sistem Islam secara formal yang harus diterapkan secara totalitas dalam setiap kehidupan umat Islam, sebagaimana

pendapat Sayyid Qutbh dalam fi Zhilalil Qur'an. Maka lalu muncul teori *al-Islam din wa daulah*, Islam adalah agama dan Negara. Tafsir seperti itu dapat berimplikasi kepada penolakan hukum-hukum produk manusia, atau sistem negara yang dianggap tidak berdasarkan Islam, bahkan negara yang seperti itu dianggap sebagai Negara *Tagut*, yang harus diperangi (Sayyid Quthb, 1992:96).

Hemat penulis, ummah wasathan (Islam moderat) yang berbasis pada nilai *rahmatan li al-'alamin* menemukan relevansinya untuk konteks keindonesiaan. Menjadi seorang muslim yang baik, tidak harus anti nasionalisme, anti Pancasila, anti NKRI. Islam dan negara bisa bersimbiosis mutualistik. Pancasila dan Al-Qur'an tidak perlu dipertentangkan, keduanya dapat berjalan seiring dan harmoni. tidak perlu ada formalisasi negara Islam, tetapi bukan berarti negara anti agama Islam, melainkan ajaran Islam harus mampu memberi ruh ataupun spirit dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendek kata, jalan tengah dan moderasi beragama menjadi pilihan tepat dalam konteks multikultural di Indonesia.



b) Pengentasan Kemiskinan

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Islam memandang sangat penting kepedulian antar sesama untuk membantu kerabat yang kurang mampu sebagai bentuk solidaritas sosial, yaitu melalui zakat yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yang selalu beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat (M. Quraish Shihab, 1996:451). Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban manusia selain menyembah kepada Tuhan melalui ibadah shalat, juga beriringan dengan perintah untuk peduli atas sesama. Hal ini tercermin dari Q.S. At-Taubah: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pemerintah berkewajiban untuk mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah salah satunya pemberdayaan zakat. Sebagaimana disebutkan pada pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dengan ini, pelaksanaan zakat dengan tujuan saling membantu akan menciptakan semangat kesatuan sebagai sesama umat manusia. Zakat bukan saja masalah ritual keagamaan yang bersifat vertikal, tetapi juga mempunyai misi sosial yang berdampak pula pada kehidupan sosial.

c) Melawan Korupsi

Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan sebab korupsi menurut Robert Klitgaard, antara lain adalah: 1). Inefisiensi, 2). Distribusi yang tidak merata, 3). Menjadi perangsang ke arah yang tidak produktif, 4). Secara politik, menimbulkan alienasi dan sinisme masyarakat serta ketidak stabilan politik. Karena dampak negatif tindakan korupsi sangat besar maka sudah semestinya korupsi dikategorikan kedalam tindak



pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Semua komponen dan potensi rakyat harus dikerahkan untuk melawan tindakan yang tercela ini.

Pada dasarnya, kata korupsi tidak disebutkan secara ekspilisit dalam Al-Qur'an. Namun, melihat perkembangan korupsi yang semakin bervariasi, kita dapat menggunakan term-term seperti: perampokan (*al-harb*), pencurian (*as-sarq*), pengkhianatan (*al-ghulûl*), dan penyuapan (*al-şût*). Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa bagian dari ke-*ma'şûm*-an para nabi adalah ketidak mampuan mereka melakukan *ghulûl*, hal ini terdapat pada firmanNya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمْ تَوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran: 161)

Kecintaan yang berlebihan terhadap harta dunia menjadi salah satu sebab orang terjebak dalam melakukan korupsi. Upaya mencegahnya, sikap zuhud harus dimiliki oleh setiap pribadi, karean ia menjadi alat kontrol terhadap kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Sikap zuhud terhadap dunia bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya dan hanya mementingkan akhirat, tetapi hanya menjadikan dunia sebagai alat dan fasilitas untuk mendekankan diri kepada Allah.

### C. SIMPULAN

Wawasan Al-Qur'an tentang nasionalisme dengan term *ummah* dengan cara (1) Memperkuat Peran Agama dalam Mempertahankan Integrasi Nasional. Faktor pendorong integrasi nasional, yaitu: Menjaga Persatuan, Cinta Tanah Air, dan Konsensus atau Kesepakatan Nasional; dan (2) Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional Indonesia dengan cara menolak radikalisme, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi.

[]

\*\*\*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Khalwathi, Ismail Haqqi Al-Hanafi. N.th. *Tafsir Ruh Al-Bayan Juz 6*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Amin, Ma'ruf. 2013. *Harmoni Dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara*. 2nd ed. (T.Tp: Dewan Pertimbang Presiden Bidang Hubungan Antar Agama.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2015. *Piagam Madinah Dan Pancasila: Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama Dalam Berbangsa Dan Bernegara in Fikih Kebinekaan*. ed. Wawan Gunawan Abdul Wahid. Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani I. Bandung: Mizan.
- Karni, Asrori S. 1999. *Civil Society Dan Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*. Jakarta: Logos.
- Muhtarom. 2005. *Islam Agama Cinta Damai, Upaya Menepis Radikalisme Beragama*. Bandung: Pustaka.
- Murod, Abdul Choliq. 2011. Nasionalisme "Dalam Pespektif Islam", *Jurnal Sejarah CITRALEKHA XVI*. No. 2.
- Mustaqim, Abdul. 2011. *Bela Negara Dalam Prespektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad*. *Jurnal Analisis*. XI, No.1.
- Quthb, Sayyid. 1992. *Fi Zhilalil Qur'an Jilid 1*. Depok: Gema Insani.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. ed. Budhy Munawar and Rachman. 1st ed. Jakarta: Paramadina.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Tangerang: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, 13th ed. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Lentera Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. 2011. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. 5th ed. Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, Din. 2016. *NKRI: Negara Perjanjian Dan Kesaksian, in Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*. ed. Akhmad Sahal and Munawir Aziz. Bandung: Mizan.
- Taufiq, Imam. 2016. *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*. Yogyakarta: Bentang.